

**PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP
DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK¹**

Oleh: Reydi Vridell Awawangi²

A B S T R A K

Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, dengan demikian obyek yang dianalisis yaitu norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana bentuk pencemaran nama baik menurut KUHP serta bagaimana bentuk pencemaran nama baik dalam dunia internet menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, Pencemaran Nama Baik hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu

tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kedua, dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Mahkamah Konstitusi ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Kaidah hukum Pencemaran Nama Baik itu tak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi pidana, di mana produk hukum itu adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. Di dalam KUHP mengenai penghinaan dan Pencemaran Nama Baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya, sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

² NIM. 100711048. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan.

Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus

dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar didalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Keluhan terhadap layanan publik melalui e-mail merupakan hak dari konsumen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 14 huruf d. Pasal tersebut berbunyi bahwa "hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Oleh karena itu, unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi,

sehingga pasal tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus Prita Mulyasari.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pencemaran nama baik menurut KUHP ?
2. Bagaimana bentuk pencemaran nama baik dalam dunia internet menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, dengan demikian obyek yang dianalisis yaitu norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan.

PEMBAHASAN

1. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.³

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau

gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

- 1) Menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1),
- 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- 1) dengan sengaja;
- 2) menyerang kehormatan atau nama baik;
- 3) menuduh melakukan suatu perbuatan;
- 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah:

- 1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
- 2) Untuk membela diri.
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah. pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁴ Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut

nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).⁵

2. Memfitnah -- *Laster* [Pasal 311 ayat (1) KUHP]

Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun."

Jika kita bandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/Pencemaran Nama Baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan Pencemaran Nama Baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain.

Unsur-unsur memfitnah, yaitu:⁶

- 1) Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan.
- 2) Apabila orang yang melakukan kejahatan itu "diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu", dan bila
- 3) setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 225.

⁶ Satochid. *Op.Cit.* hlm. 611.

⁴ *Ibid.*, hlm. 331.,

kebenarannya daripada tuduhannya itu, dan

4) melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya.

Lantas, siapakah pihak yang memberikan kesempatan itu? Dalam hal ini adalah hakim, dan hakimlah yang menentukan apakah kepada si penuduh akan diberikan kesempatan itu atau tidak. Jadi, hakim bebas di dalam menentukan hal ini.

Mengenai kapan hakim memberikan kesempatan ini? Jawaban atas pertanyaan ini adalah pada Pasal 312 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni di ruang pengadilan. Meski demikian, perlu dipahami, bahwa kekuasaan hakim untuk memberi kesempatan kepada si pelaku/penuduh itu untuk membuktikan kebenaran tuduhannya dibatasi. Pernyataan kekuasaan tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 313 KUHP, yang berbunyi: "Pembuktian yang dimaksudkan pada Pasal 312 tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak dimajukan."

Pengertian Pasal 313 KUHP ini adalah: kekuasaan hakim dibatasi sedemikian rupa, yaitu apabila perbuatan yang dituduhkan oleh si penuduh itu merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dituntut jika terdapat pengaduan (*klachtdelict*) dan belum terdapat pengaduan mengenai perbuatan itu. Untuk memudahkan pengertian di atas, maka diberikan contoh kasus ini: seseorang telah menyiarkan tuduhan bahwa orang lain telah melakukan perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP, dengan keterangan bahwa disiarkannya tuduhan itu karena ia membela kepentingan umum dan membela diri.

Maka, dalam hal ini tidak boleh diadakannya pemeriksaan tentang benar atau tidaknya soal perzinahan itu apabila tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang menderita (suami atau isteri yang melakukan zina).⁷

3. Penghinaan Ringan

Penghinaan biasa atau penghinaan ringan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP. Pengertiannya, jika penghinaan (Pencemaran Nama Baik) itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang telah "melakukan suatu perbuatan", maka hal itu tergolong Pasal 310 dan 311 KUHP. Namun, apabila dengan jalan atau cara lain, seperti misalnya mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi unsur Pasal 315 KUHP yang disebut penghinaan ringan atau biasa.

Pasal 315 KUHP berbunyi: "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau dengan sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah."

Dari ketentuan Pasal 315 KUHP ini, maka unsur-unsur penghinaan ringan ini adalah:

- 1) setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja;
- 2) penghinaan itu tidak boleh bersifat menista atau menista dengan surat (*smaad* atau *smaadschrift*);
- 3) Dilihat dari cara perbuatan itu dilakukan, yaitu dengan syarat salah satu atau semua jenis perbuatan ini dilakukan:

⁷ R. Sugandhi, *Op.Cit.* hlm. 333.

- a. di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan;
- b. di depan atau di hadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan-perbuatan;
- c. secara tertulis yang dikirimkan atau yang disampaikan kepada yang terhina.

Mengenai perbedaan antara Pasal 310 dan 315 adalah: pada pasal 310 penghinaan (Pencemaran Nama Baik) yang dituduhkan itu dalam hal melakukan perbuatan tertentu, misalnya A menuduh B melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perzinahan. Sedangkan yang dimaksud Pasal 315 adalah A memaki-maki secara langsung kepada B (atau berkirim surat langsung kepada B) dengan kata-kata tidak pantas umpamanya: "iblis", "bajingan", dan lain sebagainya.

Agar seseorang dapat dituntut dengan Pasal 315 KUHP ini, maka kata-kata hinaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum, dan yang dihina itu tidak perlu berada di tempat itu. Namun, apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka agar dapat dituntut dengan pasal ini perlu memenuhi unsur:

- 1) dengan lisan atau perbuatan, berarti orang yang dihina harus berada di hadapannya (melihat dan mendengar sendiri);
- 2) dengan surat atau tulisan, berarti surat itu harus dialamatkan (dikirimkan) kepada yang dihina.

4. Memfitnah dengan Pengaduan (*lasterlijke aanklacht*)

Yang dimaksud memfitnah dengan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP adalah: "menyampaikan suatu pengaduan tertentu kepada yang berwajib dan pengaduan ini mengandung suatu penghinaan:"

Pasal 317 KUHP berbunyi:

- Ayat (1): Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan

surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

- Ayat (2): Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

5. Penghinaan terhadap Orang yang Meninggal

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa penghinaan atau Pencemaran Nama Baik itu harus memenuhi syarat dilakukan terhadap manusia hidup. Akan tetapi, terhadap hal ini ada pengecualiannya, yaitu beberapa jenis perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman penghinaan yang ditujukan kepada "orang yang telah meninggal dunia" dan "badan resmi".

Mengenai penghinaan atau Pencemaran Nama Baik terhadap "orang yang telah meninggal dunia" diatur dalam Pasal 320 KUHP, yang berbunyi:

- Ayat (1): Barangsiapa yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati dan perbuatan itu bersifat menista atau menista dengan surat jika sekiranya ia masih hidup, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- Ayat (2): Kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang mati itu atau atas pengaduan suami (isterinya).
- Ayat (3): Bilamana menurut adat keturunan ibu (*matriamhale instellingen*) kekuasaan *baFak* dijalankan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

6. Penghinaan terhadap Badan Resmi (Badan Umum)

Mengenai penghinaan atau Pencemaran Nama Baik terhadap badan resmi atau badan umum ini diatur dalam Pasal 207 - 208 KUHP. Pasal 207 berbunyi: "Barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu kekuasaan yang diadakan di daerah Republik Indonesia atau suatu badan pemerintahan yang diadakan di sini, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah."

Unsur-unsur delik dari perbuatan Pasal 207 KUHP ini adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- 2) Yang berupa penghinaan (*belediging*);
- 3) Dilakukan di muka umum;
- 4) Ditujukan terhadap suatu kekuasaan yang diadakan di daerah Republik Indonesia atau suatu badan pemerintahan yang terdapat di situ.

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa kejahatan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik hanya ditujukan kepada seorang manusia yang masih hidup. Akan tetapi, terdapat pengecualiannya yaitu penghinaan atau Pencemaran Nama Baik itu yang ditujukan terhadap suatu badan resmi atau suatu badan kekuasaan pemerintahan. Maksud pasal ini adalah untuk menjamin alat-alat negara atau badan-badan pemerintahan agar dihormati oleh rakyatnya.

7. Penghinaan Lain dalam Pasal KUHP

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pasal-pasal dalam Bab XVI Pasal 310 - 321 KUHP telah mengatur tentang penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Namun demikian, di pasal-pasal lainnya juga diatur mengenai penghinaan atau Pencemaran Nama Baik sebagai pasal-pasal khusus, yaitu:

- 1) Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), pasal-pasal ini telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 -144 KUHP);
- 3) Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/ organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
- 4) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP);
- 5) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

8. Pencemaran Nama Baik adalah Delik Aduan

Di dalam hukum pidana dikenal rumusan: "suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman". Perumusan ini oleh sarjana-sarjana hukum Belanda (mengingat kita masih menggunakan hukum pidana produk zaman Belanda) disebut *strafbaar feit*. Namun demikian, Kartanegara⁸ lebih condong menggunakan istilah "delik" sebagai padanan istilah *strafbaar feit*.

Untuk memudahkannya, rumusan delik harus memuat beberapa unsur, yaitu:⁹

- 1) Suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, suatu perbuatan pidana (peristiwa pidana) hanya dapat dituntut jika memenuhi unsur-unsur delik. Kendati demikian, tidak semua peristiwa pidana dapat dituntut kecuali adanya pengaduan. Atau, dengan kata lain, ada beberapa delik yang dapat dituntut jika ada

⁸ Satochid Kertanegara, *Op-Cit*.

⁹ Perumusan ini menurut ajaran Simons. Lihat: *Ibid*, hlm. 74

pengaduan atau permintaan dari yang terkena peristiwa pidana.

Pengaduan di sini harus dibedakan dengan laporan. Laporan adalah pemberitahuan semata. Sedangkan Pengaduan adalah syarat yang mutlak bagi penuntutan.

Untuk memudahkan pengertian delik aduan, perlu digambarkan mengenai azas umum dalam hukum pidana. Di dalam KUHP telah diatur hal-hal yang bersifat hukum publik. Karena itu, terdapat azas umum yang menentukan bahwa: "untuk menuntut suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, hak untuk melakukan penuntutan terletak pada penuntut umum, dan umumnya permintaan dari pihak yang menderita untuk melakukan penuntutan tidak mempunyai pengaruh". Artinya, ada atau tidak ada permintaan dari si korban atau keluarga korban, tidak berpengaruh terhadap penuntutan.

Sekalipun demikian, KUHP mengenal pengecualian atau penyimpangan terhadap azas umum hukum pidana tersebut, yaitu: di dalam ketentuan KUHP terdapat beberapa jenis delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari si penderita (si korban). Dan, delik semacam inilah yang digolongkan delik aduan.

Untuk kejahatan Pencemaran Nama Baik atau penghinaan atau semua penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP ini adalah delik aduan, terkecuali Pasal 316 KUHP yaitu penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya yang sah. Penuntutan untuk Pasal 316 ini tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang dihina (bukan delik aduan). Namun, dalam praktiknya, pegawai negeri yang dihina itu diminta membuat pengaduan.

Sedangkan pasal-pasal penghinaan lain yang bukan delik aduan ialah penghinaan yang diatur dalam Pasal 134, 137, 142, 143, 144, 177, 183, 207 dan 208. Delik aduan hanya terdiri atas kejahatan, dan tidak

mengenal pengaduan terhadap pelanggaran. Ketentuan mengenai delik aduan tidak diatur secara khusus atau tersendiri di dalam KUHP, melainkan terpencair-pencair dalam pasal-pasal KUHP.

2. Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronika (selanjutnya disebut UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkanya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-

persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Memang, kaidah hukum Pencemaran Nama Baik itu tak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi pidana, di mana produk hukum itu adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah UU ITE, bukan KUHP.

Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat Pencemaran Nama Baik, unsur-unsurnya adalah:

- 1) setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;
- 4) memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Namun demikian, belum dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur "tanpa hak mendistribusikan". Sehingga, harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, di mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi, unsur "tanpa hak mendistribusikan" ini ditafsirkan: bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke

semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke teman-teman. Akan tetapi, jika menyebarkan informasi yang dimilikinya hanya ke teman-teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak.

Bagaimana jika ia hanya mem-*forward email* atau meneruskan/ mendistribusikan informasi yang didapat dari teman ke teman lainnya? Untuk kasus seperti ini, maka tanggungjawab distribusi hanya sampai ke teman yang dikirimkannya saja. Dan, oleh karenanya, ia tidak dapat terjerat pasal Pencemaran Nama Baik menurut UU ITE. Dengan demikian, pengertian distribusi itu ada distribusi dalam artian luas atau hanya memberi informasi keteman-teman. Kalau seseorang memang sengaja menyebarkan informasi yang Dapat mengandung pencemaran itu ke mailis A, B, C dan mengirim ke semua orang, bukan hanya teman, maka orang itu telah "tanpa hak mendistribusikan" informasi bermuatan pencemaran.

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru. Dan, tak hanya itu saja, pasal ini juga dinilai lebih kejam ketimbang pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Coba saja simak, untuk urusan sanksi pidana, ternyata hukuman pidana yang diatur oleh UU ITE yang notabene buatan bangsa sendiri tidak tanggung-tanggung yaitu diancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara, dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. Karena, syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kini, bandingkan dengan ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP yang notabene produk kolonial Belanda, ancaman hukumannya maksimum 4 tahun

penjara, bahkan Pasal 310 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jadi, dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang KUHP.

Padahal, dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/ pentransmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya. Oleh sebab itu, adalah kewenangan negara untuk mengatur hal tersebut dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Menurut MK, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut hanya n, Qn, hatari siapa saia vng dengan sengaia dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan. Dan, pembatasan itu tidak dilakukan dalam rangka memasung atau membenamkan

hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Ditambahkan pula, bahwa pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi.

Namun, catatan penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang cukup melegakan adalah jawaban terhadap ketidakjelasan kategorisasi delik. Jika kita buka Pasal 27 ayat (3) UU ITE nyatanya tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori Delik Aduan atau masuk dalam kategori Delik Biasa. Oleh sebab itu, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa pada pokoknya masuknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE kedalam Delik Aduan.

Jika menilai putusan MK tersebut secara keseluruhan, tampaknya Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai-nilai filosofis yang ada dalam pasal Pencemaran Nama Baik yang bermuara dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yang merupakan produk penjajah Belanda, yang dapat dengan mudah dijadikan alat penguasa untuk memenjarakan orang. Sehingga, Mahkamah Konsitusi tetap menyatakan Pasal 21 ayat (3) UU ITE itu tetap berlaku sekalipun sanksi pidananya jauh lebih berat dari pasal penghinaan di KUHP.

Yang juga tak kalah pentingnya, selain diatur dalam UU ITE, pasal Pencemaran Nama Baik juga terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal mana diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran, yang berbunyi: "Isi siaran dilarang :

- a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan." Dengan berdasarkan hal-hal di atas, maka sepatutnya aparat penegak hukum, baik

kepolisian sebagai ujungtombak pelaksana KUHP maupun kejaksaan yang mengajukan penuntutan, perlu berhati-hati dan tidak mudah menindaklanjuti laporan mengenai Pencemaran Nama Baik atau penghinaan, mengingat hal tersebut sangatlah subyektif sifatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari menista dengan lisan (Pasal 310 ayat (1)) dan menista dengan surat (Pasal 310 ayat (2)), sedangkan Pasal 310 ayat (3) menyatakan: "Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri." Jenis pencemaran nama baik atau penghinaan yang lain adalah fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).
2. Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru. Dan, tak hanya itu saja, pasal ini juga dinilai lebih kejam ketimbang pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dinilai tumpang tindih dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dan, yang lebih mengkhawatirkan lagi, pasal tersebut juga mudah untuk dikomersialisasikan. Karena, pasalnya terlalu umum dan multitafsir. Di dalam KUHP mengenai penghinaan

dan Pencemaran Nama Baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya, sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Saran

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa "tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri". Dengan demikian, perbuatan pencemaran nama baik secara lisan maupun tidak tertulis tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut dilakukan demi membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri".

Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring social di internet, dengan facebook dan e-mail yang di tampilkan pada media internet sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adani., *Kejahatan Tubuh & Nyawa*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektur, Jakarta, Tanpa Tahun.

- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi, "Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai", [www. hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) tanggal 30 Mei 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. ERESEO, Jakarta-Bandung, 1980.
- Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Desember 2006 No.: 013-022/PUU-IV/1006.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1980), hal. 77.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T., dan Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1981.
- Internet :**
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
"Kasus Prita, Melanggar HAM", dalam www.liputan6.com.
"Prita Mulyasari Bebas", dalam www.liputan6.com.